

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Teori Strategi**

Strategi dalam lingkungan politik suatu negara mengarah pada sebuah pemikiran mengenai bagaimana pengambilan keputusan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk pola terarah di masa mendatang hingga pencapaian tertentu dapat diraih. Strategi sendiri berasal dari kata Yunani 'strategos' yang diartikan sebagai sebuah seni dan erat kaitannya dengan kekuatan militer dan perang dimana strategi adalah cara untuk mencapai tujuan apapun (Smith, 2011). Kenyataan perang dunia pada masa lalu dan perubahan lingkungan saat ini telah membawa pendekatan teori strategi tidak hanya digunakan dalam lingkup studi militer dan politik saja tetapi juga digunakan dalam studi sosial lainnya. Ini disebabkan bahwa teori strategi menjelaskan bagaimana proses strategis, berfikir dan menempatkan segala kemampuan pada tempat yang paling tepat sehingga teori ini dapat diinterpretasikan sesuai pada fokus bidang ilmu yang dikaji.

Lykke menjelaskan proses strategis adalah semua yang berhubungan bagaimana (konsep dan cara) kepemimpinan akan menggunakan kekuatan (sumber atau sarana) yang tersedia oleh negara untuk menjalankan kontrol atas kondisi internal negara dan lokasi geografis wilayahnya untuk mencapai tujuan akhir sesuai dengan kebijakan negara tersebut (Lykke, 1989). Strategi bersifat proaktif dan antisipatif tetapi tidak prediktif dalam memandang masa depan karena yang hanya dapat dilakukan adalah mempelajari, mengkaji, mengantisipasi dan memanipulasi lingkungan strategis (Yarger, 2006). Ini artinya hanya dengan analisis yang tepat, ancaman dapat diidentifikasi, dipengaruhi, dan dibentuk berdasarkan pilihan negara (ingin melakukan apa), sehingga strategi yang baik berusaha mempengaruhi lingkungan masa depan (Yarger, 2006). Lewat menetapkan strategi pada saat ini,

negara secara tidak langsung memberikan stimulasi untuk keberhasilan dimasa depan, ini sebabnya strategis bersifat proaktif dan antisipatif.

Strategi sendiri sangat erat kaitanya dengan politik, kekuasaan dan keamanan. Gray menjelaskan strategi dihasilkan dari proses politik (pengaruh) sebuah pemerintahan dan juga sebaliknya suatu strategi yang ditetapkan, kedepannya juga (mempengaruhi) politik pemerintahan itu sendiri (Gray, 2016). Disinilah kekuasaan berfungsi sebagai suatu kemampuan untuk melakukan dan bertindak terhadap tujuan strategi itu sendiri (Gray, 2016). Sementara itu, keamanan yang merupakan sebuah kebutuhan universal manusia dipandang sebagai sebuah perasaan subjektif (reaksi seseorang dipengaruhi perilaku orang lain) yang menjadi isu serius untuk dikelola (Gray, 2016). Pengelolaan keamanan sebagai sebuah kebutuhan ini yang kemudian membawa isu keamanan dalam perjalanan sejarah strategis memiliki nilai. Oleh sebab itu, politik, kekuasaan, dan keamanan menjadi instrumen yang saling mempengaruhi bagaimana strategi direncanakan dan dilakukan.

Kesuksesan sebuah strategi ditentukan melalui kalkulasi dan koordinasi terhadap instrumen dan hasil akhir (Hart, 1991). Hasil akhir harus proporsional terhadap total instrumen yang dimiliki. Instrumen yang dimiliki juga berfungsi untuk menaikkan daya kemampuan untuk meraih hasil akhir yang proporsional. Sehingga pembuat kebijakan harus benar-benar mengerti bagaimana mengambil langkah yang tepat dalam menghitung modal yang dimiliki untuk meraih hasil yang diinginkan.

Dari pengertian mengenai strategi diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan sebuah alat yang digunakan oleh pemimpin untuk merancang sebuah tindakan yang diharapkan dapat mempengaruhi kondisi menjadi seperti yang diinginkan. Selain itu, strategi juga melahirkan pengaruh yang membawa perubahan pada arah kebijakan pemimpin kedepannya. Oleh sebab itu, strategi sebagai suatu perencanaan dalam penelitian ini sangat erat kaitannya dengan konsep diplomasi pertahanan, konsep ancaman senjata kimia, dan juga konsep kerjasama keamanan karena masing-masing pemikiran dasar ini akan

membantu peneliti dalam menganalisis dan merumuskan penerapannya guna menjawab pertanyaan penelitian terkait strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia.

### **2.1.2 Konsep Diplomasi Pertahanan**

Menanggapi perkembangan globalisasi saat ini, tidak bisa dipungkiri kekuatan lunak "*soft power*" cenderung digunakan suatu negara untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk meningkatkan kerjasama kemitraan. Hal ini didasari oleh kenyataan setelah perang dingin bahwa cara-cara kekerasan melalui kekuatan militer tidak selalu dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antar negara. Secara teoretik, penggunaan *soft power* sebagai kekuatan yang digunakan untuk memajukan kepentingan nasional berada pada tataran bawah, dimana tataran atasnya adalah kekuatan militer, dan tataran menengahnya kekuatan ekonomi (Bandoro, 2014). Jika diartikan lebih lanjut, maka *soft power* juga memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan suatu negara dalam meraih kepentingan nasionalnya sehingga kekuatan ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Besarnya peran *soft power* merujuk pada penggunaannya dalam praktek politik luar negeri yang melihatkan suatu kemampuan bagi negara untuk mengungguli atau mempengaruhi negara lain (Bandoro, 2014).

Salah satu varian dari *soft power* yang dibicarakan dalam politik luar negeri adalah diplomasi pertahanan. Konsep diplomasi pertahanan sudah dikenal sejak tahun 1990an saat pemerintahan Inggris menggunakan istilah tersebut sebagai kerangka kerja strategis yang menggambarkan upaya program-program militer melalui kegiatan tanpa kekerasan seperti pertukaran perwira dan program pendidikan untuk meningkatkan kemitraan antar negara barat pasca keruntuhan komunisme di Eropa Timur (Winger, 2014). Cara ini digunakan agar Eropa Timur tidak mengalami kekacauan akibat masih adanya pengaruh Pakta Warsawa dan Rusia kala itu sehingga program kemitraan yang dilakukan diharapkan dapat membantu menanamkan norma-norma demokrasi

hubungan sipil-militer dan mengintegrasikan Eropa Timur ke organ-organ keamanan kolektif Uni Eropa dan NATO (Winger, 2014).

Pemahaman mengenai konsep diplomasi pertahanan dengan kerangka kerja yang demikian mengarah pada penggunaan kekuatan militer dalam agenda diplomatik sehingga militer ikut menjadi instrumen dalam *soft power* (Hills, 2000). Oleh sebab itu, istilah diplomasi pertahanan kemudian juga dikenal dengan diplomasi militer. Menurut Cottey dan Forster, konsep diplomasi pertahanan mengalami suatu perkembangan. Pengertian diplomasi pertahanan pada konsep lama mengarah pada kerjasama militer dengan tujuan untuk mencegah konflik, membentuk aliansi dalam menghadapi musuh bersama dan mempromosikan demokrasi hubungan sipil-militer (Cottey & Foster, 2004). Aktivitas diplomasi pertahanan pada pengertian konsep lama mencakup pada (Cottey & Foster, 2004) :

- a. *Bilateral and multilateral contacts between senior military and civilian defence officials.*
- b. *Appointment of defence attaches to foreign countries.*
- c. *Bilateral defence cooperation agreements.*
- d. *Training of foreign military and civilian defence personnel.*
- e. *Provision of expertise and advice on the democratic control of armed forces, defence management and military technical areas.*
- f. *Contacts and exchanges between military personnel and units, and ship visits.*
- g. *Placement of military or civilian personnel in partner countries' defence ministries or armed forces.*
- h. *Deployment of training teams.*
- i. *Provision of military equipment and other material aid.*
- j. *Bilateral or multilateral military exercises for training purposes.*

Seiring dengan perkembangan hubungan internasional, konsep baru diplomasi pertahanan muncul dengan dasar melihat ancaman yang lebih

kompleks terhadap lingkungan keamanan dimana konsep diplomasi pertahanan diartikan sebagai sebuah gagasan bahwa angkatan bersenjata dan infrastruktur terkait pertahanan memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pengelolaan keamanan internasional, tidak hanya sebagai efek mencegah perang namun juga membantu mempromosikan tindakan kooperatif dan lingkungan internasional yang stabil (Cottey & Foster, 2004). Melihat perkembangan konsep diplomasi pertahanan yang demikian, dapat disimpulkan bahwa diplomasi pertahanan merupakan suatu alat negara "*soft power*" yang digunakan pada masa damai dan merujuk pada semua unsur yang ada pada pertahanan (militer dan non-militer) dan digunakan pada kegiatan diplomatik sehingga dapat dimanfaatkan untuk meraih kepentingan nasional suatu negara.

Hampir sama dengan apa yang telah dijelaskan oleh Cottey dan Foster, Simamora mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai sebuah seni dalam menggunakan sumberdaya dan kemampuan pertahanan untuk mencapai kepentingan suatu negara (Simamora, 2013). Dalam hal ini, tujuan diplomasi pertahanan meliputi sebagai perwakilan (*representation*), mempunyai efek atau daya tangkal (*deterrent effect*), meningkatkan kemampuan, meningkatkan kredibilitas, mencegah terjadinya konflik, pengumpulan informasi dan data intelijen, membentuk opini publik, mempromosikan hukum internasional, membangun rasa saling percaya (*confidence building measures*), dan pengembangan wilayah (Simamora, 2013, p. 31). Jelas kemudian diplomasi pertahanan menjadi garis depan pertahanan negara (*first line defence*) yang melibatkan peran pertahanan non-militer melalui politik sebagai langkah awal atau langkah antisipasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti perang terjadi (Simamora, 2013).

Selanjutnya, dalam penerapannya karakteristik diplomasi pertahanan terdiri dari tiga karakter, yakni CBM (*Confidence Building Measures*), kapabilitas pertahanan dan juga industri pertahanan (Syawfi, 2009). CBM sendiri merupakan kondisi psikologis dimana masing-masing pihak percaya dan menjaga kepercayaan satu sama lain sehingga

harapan akan ekspektasi baik terhadap perilaku positif yang dimiliki berbuah pada terjaganya hubungan baik dan kondisi yang stabil (Yani, Montratama, & Mahyudin, 2017). CBM dapat digunakan untuk mencegah meningkatnya eskalasi konflik, menginisiasi dan memperdalam negosiasi serta mengonsolidasikan proses dan hasil akhirnya (Yani, Montratama, & Mahyudin, 2017). CBM melahirkan metode bahwa peningkatan rasa saling percaya akan merubah situasi ketidakpastian menjadi lebih bijak untuk semua pihak. Karakteristik yang kedua kapabilitas pertahanan merujuk pada peningkatan kapabilitas untuk membangun kekuatan pertahanan negara dengan digunakannya instrumen diplomasi pada tataran eksternal seperti usaha-usaha untuk mengupayakan kerjasama strategis (Syawfi, 2009). Terakhir, industri pertahanan, dimana diplomasi pertahanan digunakan untuk membangun penguatan industri pertahanan dengan tujuan menciptakan independensi politik dan ekonomi serta mengurangi ketergantungan terhadap alutsista negara lain dan juga untuk meraih keuntungan ekonomi dari kerjasama yang terjalin dengan negara lain. Masing-masing karakter memiliki singgungan terhadap masalah keamanan. Sebagai bentuk ancaman, masalah keamanan melibatkan ketiga karakteristik diplomasi pertahanan agar dapat mengelola lingkungan strategis guna pencapaian kepentingan nasional yang maksimal.

Pada penelitian ini, konsep diplomasi pertahanan digunakan merujuk pada kenyataan akan fenomena yang diangkat, dimana potensi ancaman senjata kimia di dunia terus berkembang dan situasi tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja oleh negara, karena keberhasilan suatu negara untuk menciptakan lingkungan aman dan stabil ditentukan oleh kelihaiannya dalam melihat apa saja perkembangan yang terjadi di dunia dan bagaimana pemerintahan memecahkan masalah melalui suatu kebijakan yang dapat menjauhkan negara dari resiko ancaman tersebut ataupun melihat peluang apa yang dapat dimanfaatkan dalam situasi yang sedang berkembang bagi pencapaian kepentingan nasional negara. Penelitian ini, lewat penggunaan konsep diplomasi

pertahanan sebagai tinjauan pustaka berusaha menganalisis sejauh mana dan seharusnya seperti apa diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia.

### **2.1.3 Konsep Ancaman Senjata Kimia**

Ancaman secara universal diartikan sebagai kondisi bahaya, namun pengertian menyeluruh mengenai ancaman tidak selalu sama. Setiap negara memiliki definisi dan prioritas mengenai keamanan dan ancaman. Indonesia dalam hal ini, menjelaskan pengertian ancaman pada pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa:

ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Lewat pengertian ancaman tersebut, dan menanggapi adanya perkembangan ancaman yang semakin kompleks dalam lingkungan keamanan saat ini, pada Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 dijelaskan setidaknya kini negara menghadapi ancaman yang datang dari tiga jenis; ancaman militer, ancaman non-militer dan ancaman hibrida. Ancaman militer dapat berupa ancaman agresi dan non agresi yang menggunakan kekuatan senjata dan terorganisasi, untuk menghadapi ancaman tersebut maka memerlukan TNI sebagai Komponen Utama dan diperkuat juga oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung (Siahaan, 2016). Kemudian, ancaman non-militer berupa ancaman dalam ipoleksosbud, keselamatan umum, teknologi dan legislasi, dalam hal ini yang bertindak adalah Kementerian atau Lembaga diluar bidang pertahanan (Siahaan, 2016, pp. 26-27). Sedangkan ancaman hibrida merupakan ancaman yang menggabungkan ancaman militer dan non-militer yang sifatnya bisa berupa ancaman konvensional, asimetrik, *cyberwarfare*, dan juga keterpaduan serangan CBRN-E, sehingga

membutuhkan keterlibatan kedua komponen baik militer maupun non-militer (Siahaan, 2016, pp. 26-27).

Dari ketiga jenis ancaman tersebut kemudian lebih jauh pada Buku Putih Pertahanan 2015 dibagi menjadi dua kelompok ancaman, yang nyata dan belum nyata. Ini dibedakan melalui ancaman mana diantara berbagai ancaman yang kira-kira dapat dihadapi sewaktu-waktu atau pernah terjadi sebelumnya dengan ancaman yang kira-kira berpotensi dan dapat terjadi di masa depan. Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas ditambah dengan jumlah penduduk yang banyak tentu tidak ingin merasa kehilangan arah dalam mengamankan pertahanan negara. Sehingga dibutuhkan kewaspadaan dan kesiapan penuh untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang dapat masuk kapan saja.

Pada penelitian ini, ancaman lebih difokuskan pada penggunaan senjata kimia yang menjadi salah satu bentuk ancaman hibrida. Pengertian senjata kimia telah dirumuskan dalam Konvensi Senjata Kimia oleh negara-negara anggota. Dalam perjanjian Konvensi Senjata Kimia pasal II menyebutkan bahwa yang digolongkan sebagai senjata kimia adalah semua jenis senjata termasuk munisi dan perlengkapan lain yang didesain khusus untuk melepaskan bahan-bahan kimia beracun (*toxic*) dan komponen dasarnya (*precursor*) dengan tujuan untuk menyebabkan kematian atau kehancuran. Sementara itu, penggunaan bahan kimia boleh dilakukan asal merujuk pada maksud dan tujuan damai dengan jumlah yang terbatas dan berada dibawah pengaawasan.

*"Article II : "Chemical Weapons" means the following, together or separately:*

- (a) Toxic chemicals and their precursors, except where intended for purposes not prohibited under this Convention, as long as the types and quantities are consistent with such purposes;*
- (b) Munitions and devices, specifically designed to cause death or other harm through the toxic properties of those toxic chemicals specified in subparagraph (a), which would be released as a result of the employment of such munitions and devices;*

*(c) Any equipment specifically designed for use directly in connection with the employment of munitions and devices specified in subparagraph (b)”.*

Dari pengertiannya, penggunaan bahan kimia sebagai senjata juga dapat ditafsirkan secara sederhana, yakni bisa digunakan secara langsung seperti kasus di kereta Tokyo, dimana agen kimia hanya dimuat pada sebuah kantong yang kemudian ditusuk sehingga zat beracun tersebar, ataupun dapat dirakit menjadi salah satu bagian pada senjata penghancur seperti bom. Lebih jauh, dengan melihat modus tindakannya dari penetrasi hingga efek terhadap tubuh manusia, agen kimia dikategorikan sebagai berikut (OPCW):

1. *Blister Agent*

Zat kimia bertekstur minyak dan biasanya menyebabkan iritasi hingga kerusakan sel jika bersentuhan dengan kulit. Lebih jauh ia dapat menyebabkan luka bakar, gangguan penglihatan dan pernafasan. Agen *Blister* yang dikenal adalah *Sulfur Mustard*, *Nitrogen Mustard*, *Lewisite*, dan *Fosgen Oxime*.

2. *Blood Agent*

Agen ini didistribusikan melalui darah. Ia menghambat kemampuan sel darah untuk memanfaatkan dan mentranfer oksigen, sehingga dapat menyebabkan tubuh lemas hingga kematian. Contoh dari agen ini adalah *Hidrogen Sianida*, *Cyanogen Chloride*, dan *Arsine*.

3. *Nerve Agent*

*Nerve agent* atau agen saraf dikatakan demikian karena sifatnya yang dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf. Dari semua kategori agen senjata kimia, agen saraf paling berbahaya, sifat racunnya dapat menyebabkan kematian hanya dalam beberapa menit hingga jam setelah paparan terjadi. Agen ini stabil dan mudah menyebar. Contoh dari agen ini yang banyak digunakan pada perang adalah *Tabun* dan *Sarin*.

#### 4. *Riot Control Agents*

*Riot Control Agents* biasa dikenal dengan istilah gas air mata. Digunakan dalam misi untuk mengendalikan massa dalam sebuah kerusuhan. Penggolongan jenis agen ini masih menjadi perdebatan karena agen sendiri biasa digunakan oleh pihak yang berwajib. Oleh sebab itu, OPCW melakukan pemeriksaan dan pembatasan pada setiap negara yang menggunakan senjata kimia ini agar tidak digunakan secara berlebihan. Agen yang biasa digunakan adalah *Lachrymators*. Ia dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit, muntah, sampai gangguan pernafasan.

#### 5. *Psychomimetic Agents*

*Psychomimetic Agents* biasanya diberikan dengan dosis rendah. Ia dapat menyebabkan gangguan psikotik yang berasal dari sistem saraf, seperti kehilangan rasa, pusing, kelumpuhan, halusinasi hingga cacat. Agen yang terkenal dan sering diujicobakan pada tahun 1950-an adalah *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) yang dapat menyebabkan cacat atau lumpuh total.

#### 6. *Toxins*

Racun yang dimaksud disini adalah racun yang berasal dari *organisme* hidup seperti bakteri dan tumbuhan. Kadang-kadang ia juga digolongkan sebagai agen biologi karna racunnya yang bersifat *hybrid*. Namun pada senjata kimia, racun ini ditakutkan karena bisa ber-sintetis (gabungan antara kedua zat pada racun yang dapat menghasilkan zat baru yang lebih berbahaya). Contoh dari agen ini adalah *Batulinum Toxin* dan *Ricin*. Ia dapat menyebabkan diare, gangguan penglihatan, lemah otot, lumpuh hingga kematian.

#### 7. *Choking Agents* (Ganesan, 2010)

Agen ini dapat menyebabkan masalah pada saluran pernafasan. *Choking Agent* yang dikenal adalah *Klorin* dan

*Fosgen*. Keduanya sangat banyak diproduksi pada industri kimia, sehingga kontrol terhadap agen ini sulit dilakukan.

Dari Laporan Pengkajian Teknologi yang dimuat pada jurnal *All Weapons of Mass Destruction are Not Equal* tahun 2005 memberikan contoh pada penggunaan jenis gas *sarin*, diperkirakan seribu kg gas *sarin* yang disebarkan di suatu kota dengan kepadatan penduduk 3 sampai 10 ribu orang per km<sup>2</sup> akan menghasilkan tiga ratus sampai 8 ribu kematian, ini bergantung pada kondisi saat serangan berlangsung (Macfarlane, 2005). Untuk penggunaan agen kimia dengan dampak yang besar memerlukan ketepatan yang ditentukan melalui kemurnian agen, faktor iklim seperti angin, awan, temperatur dan hujan, selain itu juga ditentukan oleh sifat fisik kimia seperti kepadatan, tekanan uap, titik didih, dan kekuatan persisten di lingkungan, serta ketepatan mesin yang digunakan untuk melontarkan zat kimia (Macfarlane, 2005). Namun ketepatan tersebut tidak menjadi persoalan apabila dilihat dari efek penggunaan setelah serangan yang menyebabkan kehancuran, menimbulkan kepanikan dan kekacauan, serta akan sangat mengganggu stabilitas keamanan suatu negara.

Pengertian dan kategori senjata kimia diatas digunakan untuk menelaah objek penelitian yakni menjelaskan senjata yang seperti apa yang disebut sebagai senjata kimia sehingga senjata kimia dapat dibedakan dengan senjata jenis lain, seperti senjata biologis yang memiliki ciri sedikit mirip misalnya terkait penggunaan cairan dan senyawa dalam agen pembunuh. Selain itu, tinjauan pustaka pada konsep ancaman senjata kimia juga menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis bahaya perkembangan ancaman terutama bagi Indonesia.

#### **2.1.4 Konsep Kerjasama Keamanan**

Kerjasama keamanan merupakan suatu konsep yang terus mengalami perdebatan di kalangan penstudi HI. Untuk melihat dinamika dalam konsep tersebut perlu terlebih dahulu mengetahui pengertian

mengenai apa itu keamanan? Buzan menyebutkan keamanan sebagai sebuah kebebasan dari ancaman :

*Security, in any objective sense, measures the absence of threat to acquired values, in a subjective sense, the absence of fear that such values will be attacked (Buzan, 1991).*

Kebebasan dari ancaman yang dimaksud diartikan sebagai kemampuan negara untuk mempertahankan kedaulatannya dengan cara membuat kondisi harmonis antar golongan masyarakat atau sebaliknya kondisi anarki justru terjadi saat negara mengambil tindakan untuk mempertahankan kedaulatan, sehingga Buzan berpendapat bahwa keamanan bersifat relatif bukan absolut (Buzan, 1991). Sifat relatif dari keamanan terjadi karena negara sebagai aktor mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan negara pada saat itu dimana negara mencoba untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Tujuannya adalah menjaga stabilitas negara itu sendiri. Salah satu bentuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara adalah dengan menjalankan kerjasama keamanan dengan berbagai negara.

Konsep kerjasama keamanan dahulu merupakan konsep yang erat kaitannya dengan perkembangan situasi di negara barat. Perang Dunia mengakibatkan kerjasama keamanan di pandang sebagai suatu konsep mengenai keterlibatan militer antar negara pada masa damai dengan fokus untuk membangun aliansi guna memenangkan peperangan, mencegah pengaruh sekutu serta untuk mengintegrasikan negara-negara di kawasan (khususnya Eropa yang terpecah belah selama perang dunia) (Dyckman, 2007). Pada pengertian konvensional ini, kerjasama keamanan lebih kepada aliansi militer dengan penekanan pada sifat-sifat taktis dan strategis menghadapi musuh. Konsep kerjasama keamanan kemudian mengalami pergeseran fokus pasca Perang Dingin. Lingkungan internasional yang dipengaruhi dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks. Jenis ancaman non tradisional berkembang pesat dan menjadi suatu tantangan baru bagi negara untuk menentukan langkah strategis. Pada masa-masa damai negara mau tidak mau harus bekerjasama dalam

melakukan tindakan preventif untuk menghadapi kompleksitas berbagai macam ancaman tersebut. Dalam hal ini, konsep kerjasama keamanan diperuntukan untuk membentuk lingkungan strategis yang diinginkan, berupa adanya komposisi penunjang, baik dalam hal ekonomi (pendanaan) dan bantuan kekuatan militer dari satu negara ke negara lain serta tanggung jawab negara yang terlibat untuk turut andil mengidentifikasi ancaman dan membuat langkah pencegahannya (Dyekman, 2007).

Tujuan dari konsep kerjasama keamanan adalah menciptakan kondisi damai dan kerjasama yang harmonis pada masing-masing negara sehingga agenda dalam kerjasama difokuskan untuk membangun kepercayaan dan pemantauan bersama pada kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dilakukan (Moodie, 2000). Waever menjelaskan bahwa kerjasama keamanan bersifat relasional dimana masalah keamanan tidak hanya menjadi masalah bagi kita sendiri namun menjadi masalah sekitar orang lain sehingga terlihat adanya keterlibatan hubungan antara aktor-aktor berbeda (Waever, 2014). Kerjasama keamanan memiliki pesan penting tentang fokus pada relasional yang sangat relevan dengan situasi saat ini (Waever, 2014). Ini disebabkan lingkungan global saat ini lebih mengarah pada pendekatan relasi yang lebih efektif dalam menciptakan integritas antar negara. Artinya komunitas keamanan internasional telah membawa tren kerjasama keamanan menjadi sebuah kebutuhan sehingga keberadaan konsep kerjasama keamanan itu sendiri menjadi konsep yang bernilai positif dan menjanjikan untuk masa depan lingkungan yang damai dan stabil.

Keamanan dalam arus globalisasi semakin membuat negara menyadari bahwa tidak mungkin untuk melakukan penanganan terhadap masalah-masalah keamanan sendiri. Dalam beberapa tahun belakangan ini, justru banyak negara semakin aktif mengedepankan kerjasama keamanan untuk beberapa faktor kepentingan, seperti meningkatkan rasa saling percaya atau *Confidence-building measures* (CBM), hingga penguatan di bidang industri pertahanan. Kerjasama keamanan juga

merupakan salah satu kebijakan yang penting untuk mengurangi rasa kekhawatiran akan ancaman militer tradisional, karena dengan adanya CBM, berbagai negara dapat saling menjaga hubungan baik. Oleh sebab itu, secara operasional, kerjasama keamanan membutuhkan efektifitas kekuatan negara baik dari komponen militer dan non-militer untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan dalam menyusun strategi menghadapi tantangan ancaman ke depan (Ross, 2016).

Konsep kerjasama keamanan dalam penelitian ini digunakan sebagai sebuah opsi strategi bagaimana pada masa damai diplomasi pertahanan dapat berfungsi dalam menghadapi ancaman senjata kimia. Artinya, konsep kerjasama keamanan akan menjadi solusi akhir dalam melihat aktivitas yang dapat dilakukan dalam kerangka diplomasi pertahanan saat ini untuk menjawab tantangan yang ada pada pertanyaan penelitian.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Untuk melihat sejauh apa penelitian ini dilakukan perlu adanya gambaran penelitian pada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu mencerminkan penelitian-penelitian yang pernah mengangkat tema yang sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berbagai temuan pada penelitian ini kemudian ditelaah guna memastikan pertanyaan pada penelitian ini belum pernah diangkat sebelumnya pada penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna untuk memberikan kita gambaran awal mengenai tema penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini.

### **a. *High-Threat Chemical Agents : Characteristics, Effects, and Policy Implications***

Artikel ini dibuat oleh Dana A. Shae pada tahun 2003 dan dipublikasikan oleh *Congressional Research Service* atau CRS dalam *CRS Report RL31861*. Dalam artikel ini, Shae menganalisis mengenai besarnya potensi agen kimia. Ini didasari oleh kenyataan bahaya kimia yang dijadikan senjata pada peristiwa yang pernah terjadi di

dunia seperti kasus gas *sarin* di Tokyo tahun 1995. Potensi senjata kimia kemudian dikaitkan dengan peristiwa 11 September di Amerika yang mengakibatkan fokus semua orang terhadap lemahnya sistem keamanan negara Adidaya itu. Sehingga segala upaya dilakukan untuk mencari tau apapun ancaman yang dapat muncul di Amerika. Dalam masa-masa itu kemudian Shae mencoba menjelaskan karakter bahan kimia yang bisa dijadikan senjata, efek dari penggunaan tersebut serta implikasi kebijakan yang harus digunakan untuk mengatasi besarnya potensi agen kimia tersebut.

Hal yang menarik adalah Shae menggarisbawahi penggunaan bahan kimia sebagai senjata, memiliki probabilitas yang rendah terhadap sasaran sipil, namun memiliki kosekuensi yang tinggi apabila mengenai sasaran. Bergantung pada jenis bahan kimia yang digunakan, kerusakan akibat hal tersebut dapat membunuh sasaran secara perlahan dan menyakitkan. Sehingga diperlukan penanganan profesional dari medis, yang memiliki standarisasi peralatan yang dibutuhkan didukung oleh kesiapan pemerintah sendiri dalam menanggulangi dampak tersebut.

Selain itu, ditengah perdebatan komunitas keamanan internasional tentang kemungkinan adanya peningkatan kelompok-kelompok teroris yang menggunakan senjata kimia, Shae menyarankan perlunya AS untuk lebih fokus pada kebijakan luar negeri dalam mengurangi proliferasi bahan kimia yang dapat diubah menjadi senjata sehingga secara eksternal mengontrol perkembangan akses yang bebas terhadap bahan kimia melalui kerjasama multilateral, secara internal mencegah akses penggunaan bahan kimia beracun di masyarakat dengan berbagai upaya keamanan, pembatasan, dan pengawasan, selain itu dibutuhkan juga dukungan dana untuk lokasi-lokasi yang terkena dampak senjata kimia, serta dukungan kegiatan penelitian terhadap perubahan pola perkembangan ancaman senjata kimia yang dapat memberikan gambaran terhadap fenomena tersebut secara lebih rinci dan edukatif.

**b. *Syria and Beyond : The Future of the Chemical Weapons Threat***

Pada tahun 2014 Richard Weitz menganalisis ancaman senjata kimia di masa depan dengan melihat keberadaan *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) dalam menangani pelucutan senjata dari segi kekuatan dan kelemahan rezim dengan menfokuskan diri kepada kasus Suriah. Ia menemukan bahwa apa yang dilakukan OPCW selama ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Belajar dari kegagalan pada pelucutan senjata kimia di Suriah dengan melihat kompleksitas perang saudara yang terjadi disana, Weitz berpendapat negara harus memperkuat kemampuannya untuk mencegah proliferasi agen kimia lebih jauh dan lebih serius dalam menangani ketidakpatuhan negara tergabung dalam *Chemical Weapons Convention* (CWC).

Senjata kimia selama beberapa tahun belakangan ini telah mengalami perkembangan yang cukup besar sehingga dapat dikatakan sebagai ancaman serius. Pada artikel ini, secara keseluruhan Weitz mencoba memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap penggunaan senjata kimia yang tidak hanya dapat dilakukan aktor negara namun juga dilakukan oleh aktor non negara. Dibutuhkan strategi pencegahan baik secara eksternal maupun internal. Negara harus bersiap menghadapi segala kemungkinan terhadap keberadaan senjata kimia yang semakin populer.

**c. *The Intersection of Science and Chemical Disarmament***

Baeatrice Maneshi dan Jonathan E. Forman pada September 2015 dalam *Science and Diplomacy, Vol. 4, No.3* memuat sebuah artikel mengenai garis singgung dalam penggunaan agen kimia antara tujuan sains dengan pelucutan dan pembatasan agen kimia dalam perjanjian internasional. Melihat dari perspektif keamanan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi mendatangkan kekhawatiran akan penggunaan ganda yang

berpotensi menjadi ancaman dimana produksi teknologi canggih dapat dengan sengaja dirancang untuk membuat senjata pemusnah massal.

Pembatasan penggunaan agen kimia telah dijelaskan pada konvensi senjata kimia, namun penemuan-penemuan ilmiah seperti konvergensi kimia dapat diasumsikan berpotensi menantang perjanjian implementasi kebijakan konvensi tersebut. Akibatnya terjadi pertentangan antara keperluan sains dengan pembatasan penggunaan agen kimia. Maneshi dan Forman berpendapat bahwa ada kesenjangan antara ilmu pengetahuan (*sains*) dengan diplomasi multilateral mengenai perlucutan senjata dimana kedua hal tersebut saling menghambat kebijakan yang diterapkan suatu negara sehingga rezim OPCW menjadi lemah.

Lebih lanjut mereka mengidentifikasi bahwa pada penggunaan agen kimia, penelitian ilmiah dilakukan di luar acuan terhadap larangan konvensi senjata kimia karena perkembangan dalam teknologi kimia sendiri diperlukan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan manusia saat ini, sehingga negara dalam satu titik turut mengembangkan secara sains guna menjawab tuntutan kebutuhan tersebut. Selain itu, sebenarnya dalam mengidentifikasi ancaman dan menentukan langkah penanggulangan dampak senjata kimia, diplomasi dalam kerangka kerjasama multilateral membutuhkan sains. Ini dikarenakan praktek ilmiah dapat mendukung norma perlucutan senjata karena memberikan jawaban atas identifikasi masalah dan langkah yang harus diambil.

Kesesuaian ketiga penelitian terdahulu dengan apa yang peneliti ingin teliti adalah bahwa pada penelitian pertama, Shae menitikberatkan pada kondisi Amerika pasca serangan 11 September terhadap tingginya ancaman agen kimia yang dapat sewaktu-waktu terjadi, dan ia juga mengungkapkan pentingnya kebijakan luar negeri dalam hal ini diplomasi pertahanan untuk mengurangi proliferasi bahan kimia di dunia dan juga peningkatan kontrol internal terhadap

industri kimia di Amerika. Sebenarnya apa yang diteliti Shae dapat menjadi rujukan dan gambaran awal bagi peneliti dalam melakukan penelitian untuk melihat dari kondisi Indonesia, karena penelitian Shae hampir mengarah pada preposisi peneliti sendiri bahwa potensi ancaman senjata saat ini sangat besar dan harus dikhawatirkan serta jalan penyelesaiannya untuk saat ini dapat diraih dari sisi diplomasi pertahanan. Kedua, pada penelitian Weitz mengenai kelemahan rezim OPCW memberikan peneliti informasi bahwa organisasi internasional belum sepenuhnya mampu mencegah perkembangan acaman senjata kimia sehingga dibutuhkan strategi pencegahan baik dari sisi internal dan eksternal suatu negara. Ketiga, penelitian Maneshi dan Forman juga memberikan informasi kepada peneliti bahwa antara perkembangan teknologi kimia dan pembatasan bahan kimia seperti yang telah disepakati di CWC memiliki garis singgung dimana permasalahan menjadi kompleks, selain itu penelitian ini juga menjawab mengapa pelucutan dan pengawasan yang telah dilakukan tidak mampu sepenuhnya mencegah penyalahgunaan bahan kimia untuk diproduksi sebagai senjata.

Tabel 2.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu


No.	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dana A. Shae (2003)	High-Threat Chemical Agents : Characteristics, Effects, and Policy Implications	Kualitatif	Karakter dan dampak dari agen kimia disesuaikan dengan kondisi AS pasca serangan 11 september dan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi potensi ancaman senjata kimia	AS memerlukan kesiapan penanganan di bidang medis untuk menangani dampak potensi serangan. Selain itu, AS juga harus memperketat keamanan dengan mengeluarkan kebijakan eksternal (mengontrol penggunaan agen kimia melalui kerjasama internasional) dan internal (mengawasi keberadaan agen kimia di masyarakat serta pendanaan untuk sistem pencegahan dan penelitian).
2.	Richard Weitz (2014)	Syria and Beyond : The Future of the Chemical Weapons Threat	Kualitatif	Berfokus pada peran OPCW sebagai organisasi internasional yang menanggulangi pelucutan dan pembatasan agen kimia dengan merujuk pada kasus penggunaan kimia sebagai	Bahwa penggunaan senjata kimia oleh aktor non negara mulai populer dan mengalami peningkatan.  Kegagalan pelucutan senjata di Suriah menandakan bahwa OPCW

				senjata di Suriah	belum dapat diharapkan sepenuhnya. Negara perlu memperkuat pertahanan mereka untuk menghadapi potensi ancaman senjata kimia, dan juga bekerjasama menindaklanjuti ketidakpatuhan anggota OPCW.
3.	Baeatrice Maneshi dan Jonathan E. Forman (2015)	The Intersection of Science and Chemical Disarmament	Kualitatif	Ada titik singgung antara penggunaan agen kimia untuk kebutuhan sains dengan ketentuan pembatasan penggunaannya. Titik singgung antara keduanya melemahkan rezim OPCW.	Titik singgung antara keduanya melemahkan rezim OPCW.  Dalam menyukseskan tindakan diplomasi untuk pelucutan senjata kimia, praktek penelitian ilmiah dan kerjasama multilateral berguna untuk mendukung norma dalam perjanjian Konvensi Senjata Kimia.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran pada penelitian ini dimulai dengan penjelasan mengenai kondisi Indonesia terhadap ancaman senjata kimia dengan menggambarkan adanya peningkatan ancaman baik di dalam maupun diluar negeri. Dalam kondisi tersebut dan untuk meraih tujuan kepentingan nasional Indonesia dalam mengamankan dan menjaga stabilitas wilayah serta menjaga perdamaian dunia, peneliti kemudian melakukan analisis menggunakan satu teori dan tiga konsep yakni teori strategi, konsep diplomasi pertahanan, konsep ancaman senjata kimia, dan juga konsep kerjasama keamanan. Analisis dilakukan juga melihat instrumen diplomasi pertahanan yang dimiliki Indonesia dengan berfokus terhadap aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia saat ini terkait menghadapi ancaman senjata kimia. Dari proses analisis tersebut nantinya digunakan untuk menganalisis strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian kedua pada rumusan masalah. Analisis SWOT digunakan dalam menentukan strategi diplomasi pertahanan Indonesia terhadap ancaman senjata kimia agar perhitungan yang lebih matang dapat diambil dan menghasilkan strategi yang benar-benar dapat diterapkan secara lebih baik kedepannya.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan informasi mengenai strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman senjata kimia terkait diplomasi pertahanan yang sejauh peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu belum diteliti oleh orang lain, sehingga penting bagi peneliti untuk menyajikan gambaran awal sesuai dengan keadaan saat ini agar dapat membantu penelitian-penelitian selanjutnya.



**Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian**